



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 145 TAHUN 2023  
TENTANG  
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN PERIODE 2023-2028

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu disusun koordinator wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1499 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Periode 2023 - 2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2023 - 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1499 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Periode 2023 - 2028

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN PERIODE 2023 - 2028.

KESATU : Menetapkan susunan koordinator wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2023-2028 adalah sebagai berikut :

No	Divisi	Nama
1.	Semua Kecamatan	Ketua : Ali Unan
2.	Pariaman Tengah	Ketua : Afriwaty Zen Wakil : Dharma Syoergana Putera
3.	Pariaman Utara	Ketua : Dharma Syoergana Putera Wakil : Fitra Yandi
4.	Pariaman Timur	Ketua : Dharma Syoergana Putera Wakil : Junaldi Ismail
5.	Pariaman Selatan	Ketua : Junaldi Ismail Wakil : Afriwaty Zen

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 2 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Sri Sundari